

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Surabaya merupakan ibukota provinsi Jawa Timur yang menduduki posisi sebagai kota terpadat penduduk kedua setelah Jakarta. Selain terkenal dengan sebutan Kota Pahlawan, Surabaya sendiri adalah salah satu kota metropolitan di Indonesia, hal tersebut diungkapkan oleh Jones, dkk (dalam Katherina & Indraprahasta 2019). Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS) tahun 2020, penduduk kota Surabaya berjumlah 2,87 juta jiwa. Dengan wilayah seluas 326,81 km², maka kepadatan penduduk Kota Surabaya mencapai sebesar 8.795 jiwa per km². Melihat kondisi demografis tersebut dapat mendorong munculnya berbagai macam tindak kejahatan, salah satunya disebabkan karena tingginya permintaan kesediaan lapangan bekerja namun terbatasnya kesempatan pekerjaan dan kemakmuran hidup yang semakin rendah sebab tingginya kompetisi dalam menjalani hidup di kota besar. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Evers (Purnomo, 2019) bahwa salah satu penyebab Surabaya menjadi kota yang tinggi tingkat kriminalitasnya disebabkan oleh kebutuhan hidup yang semakin meningkat namun tidak diikuti dengan pendapatan yang cukup, pun dapat juga disebabkan karena masih banyak ketimpangan sosial yang terjadi.

Berdasarkan publikasi “Statistik Kriminal” yang didapat melalui Badan Pusat Statistika (BPS), menyatakan bahwa Provinsi Jawa Timur berada pada urutan ketiga dengan total tindak kejahatan tertinggi. Tindak kejahatan dari tahun 2014-2019 dirangkum oleh BPS di Jawa Timur dan menghasilkan data bahwa Kota Surabaya berada pada posisi tertinggi kasus kejahatan yaitu sebesar 31.118 kasus. Disusul urutan kedua yakni Kabupaten Sidoarjo sebesar 16.042 kasus. Selanjutnya, urutan ketiga merujuk pada Kabupaten Malang dengan 11.941 kasus (Kuciswara, dkk, 2021). Melihat besarnya Kota Surabaya yang diikuti pula dengan status sebagai kota yang memiliki banyak kasus kriminalitas, hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi anggota kepolisian daerah setempat sebagai

aparatus penegak hukum sekaligus pelindung rakyat serta badan yang menanggulangi adanya tindakan kriminalitas yang kian marak terjadi.

Keamanan suatu negara tentu tidak terpisahkan dari peran, tugas pokok keseharian serta tanggung jawab lembaga Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang mana peran dan tugas pokok tersebut diatur dalam UU Kepolisian Negara Republik Indonesia (UUKNRI) Pasal 13 Nomor 2 tahun 2002 yang meliputi; pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat, penegakan hukum yang berlaku, memberi perlindungan masyarakat, mengayomi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Republik Indonesia merupakan bagian dari birokrasi pemerintahan yang menjadi pilar penting suatu negara karena peranan yang dimiliki berguna dalam melaksanakan serta mewujudkan janji-janji hukum menjadi kenyataan (Rahardjo, dalam Putra, 2016). Terdapat lima fungsi umum dalam kepolisian, yaitu Bina Masyarakat (Binmas), Samapta Bhayangkara (Sabhara), Lalu Lintas (Lantas), Intelijen (Intel) serta Reserse Kriminal (Reskrim) yang mana kelima pembagian tersebut memiliki tugas dan fungsi tersendiri, tergantung pada satuannya (Achyar, 2016). Namun, dalam beberapa institusi kepolisian juga terdapat fungsi umum lainnya seperti Reserse Narkoba (Resnarkoba) dan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Tahti).

Dalam kepolisian, tugas dan peran yang diemban terus mengalami pengembangan karena diharapkan dapat memberi timbal balik positif dalam menekan permasalahan yang kemungkinan timbul di lingkup masyarakat yang mana hal tersebut bisa memancing terjadinya tindak kejahatan. Terlihat dari semakin beragamnya perilaku kriminal yang dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat, semakin bervariasinya modus operandi kejahatan yang terjadi serta semakin canggihnya teknologi informasi yang juga berperan dalam berkembangnya perilaku tindak kriminal dalam beberapa waktu terakhir. Sehingga dibutuhkan suatu gagasan baru menuju pada profesionalisme polisi yang tentunya menawarkan berbagai manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Gagasan perubahan tersebut lebih ditekankan pada kaidah bahwa modus operandi kejahatan semakin beragam sehingga dibutuhkan langkah-

langkah pencegahan yang mumpuni (Muskun, 2013). Untuk itu diperlukan sikap profesionalisme dan mental yang baik dari anggota kepolisian sesuai dengan apa yang telah tertuang dalam pedoman anggota kepolisian yakni TRIBRATA dan CATUR PRASETYA yang mana mengatur pedoman moral dan penuntun nurani bagi setiap anggota kepolisian serta dapat pula berlaku bagi pengembangan fungsi kepolisian lainnya (Mandala, 2018).

Diketahui bahwa begitu banyak tugas dan wewenang yang diberikan kepada pihak kepolisian, namun demikian tidak terlepas dari beberapa masalah pekerjaan yang timbul saat di lapangan. Beberapa contoh seperti tidak mencapai *goals* atau target operasi, adanya tekanan dari atasan, mengalami lelah fisik dan psikis, waktu kerja tidak menentu, kurangnya sarana prasarana ketika bertugas dan lain sebagainya (Dodik & Astuti, 2012). Meskipun para anggota polisi sudah terlatih dalam bidangnya masing-masing, namun karena didukung dengan masalah-masalah yang kerap terjadi baik secara internal maupun eksternal tentu tidak menutup kemungkinan turut memicu munculnya stres. Karena sejatinya, dalam kehidupan setiap individu tidak terlepas dari apapun profesinya, pasti pernah merasakan tantangan dan hambatan dalam pekerjaannya yang mampu menimbulkan stres (Tama & Hardiningtyas, 2017).

Beberapa pekerjaan yang dianggap paling membuat stres berdasarkan *Job Rated Study* oleh carrercast.com di Amerika Serikat pada tahun 2017, terdapat sepuluh pekerjaan yang paling *stressful* di antaranya yakni: tentara, pemadam kebakaran, pilot, polisi, *event organizer*, wartawan surat kabar, *senior corporate executive*, hubungan masyarakat, supir taksi, dan wartawan TV. Pekerjaan sebagai polisi menempati posisi keempat dari sepuluh pekerjaan yang paling *stressful* tersebut (Putri, 2018).

Sejalan dengan pendapat Ahmad (dalam Hatta & Noor, 2014) yang menyatakan jika petugas kepolisian merupakan jenis pekerjaan dengan resiko stres yang sangat tinggi dan pendapat tersebut disetujui oleh hampir semua peneliti. Anggota polisi yang mengalami stres biasanya berasal dari *stressor* fisik, psikologis, sosial, politik, sarana prasarana yang terbatas, kondisi lingkungan

kerja yang kurang sehat, beban kerja berlebihan, resiko kehilangan nyawa ketika bertugas, rutinitas kerja yang ketat dan lain sebagainya.

Kecemasan dan kekhawatiran mengenai keselamatan kerja, juga berbagai tuntutan yang telah diketahui seperti di atas, tidak menutup kemungkinan memicu munculnya stres. Anggota kepolisian yang memiliki tingkat stres tinggi hingga rentan mengalami *burnout* salah satunya adalah anggota Reserse (Sastia & Rustika, 2021). Terlihat juga dalam hasil suatu penelitian oleh Ajeng Christy (2010) pada seluruh anggota kepolisian di Polres Bangka yang tergabung dari kesembilan divisi satuan fungsi (Sat Sabhara, Sat Intelkam, Sat Polair, Sat Binmas, Sat Reskrim, Sat Lantas, SPKT, Sat Tahti, Sat Narkoba) sebanyak 202 orang, menunjukkan hasil bahwa adanya stres kerja tinggi pada salah satu fungsi satuan yaitu fungsi Satuan Reserse Kriminal. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan ungkapan oleh Rahardjo (dalam Risdiana, 2018), bahwa secara fisik maupun mental, anggota polisi Reserse Kriminal selalu berhadapan dan terjun langsung di tengah-tengah masyarakat. Namun tidak hanya masyarakat baik saja yang ditemui, pun juga masyarakat yang menjadi pelaku kejahatan itu sendiri.

Merujuk pada *website* resmi Polrestabes Surabaya diketahui jika tupoksi Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) di antaranya melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dalam Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya sendiri terdapat beberapa unit, beberapa di antaranya Jatanras, Harda, Tipidkor, Tipidter, Tipidek, PPA, dan Resmob.

Sullivan (dalam Pusvitasari, Wahyuningsih & Astuti, 2016) menyatakan bahwa setiap anggota polisi kriminal dituntut untuk menguasai beberapa cabang ilmu lain seperti kemampuan *problem solving* atas masalah dalam penyelidikan yang mungkin terjadi. Seperti adanya interaksi dengan keluarga korban maupun pelaku, kesaksian pihak-pihak tertentu yang terkadang menemui jalan buntu, tekanan yang berkaitan dengan waktu bahwasannya harus siap sedia 24 jam jika diperlukan, dan lain sebagainya, oleh karena itu ditegaskan kembali oleh Sullivan (dalam Pusvitasari, dkk, 2016) bahwa “urat nadi” dalam kepolisian berada pada

satuan polisi kriminal.

Menurut Burke (dalam Wijaya, 2019), penegakan hukum secara konstan diidentifikasi sebagai salah satu pekerjaan yang paling berisiko terhadap stres. Beberapa alasan menurut Rahardjo (dalam Risdiana, 2018) yang dapat dihubungkan mengapa anggota Reserse Kriminal rentan mengalami stres adalah: (1) Polisi Reserse Kriminal bekerja di bawah komando atasan atau komandan sehingga membuatnya tidak dapat bekerja dengan santai; (2) pelaksanaan tugas yang bersentuhan langsung dengan pelaku kejahatan semakin menambah resiko berbahaya bagi nyawa sehingga kewaspadaan dan siap siaga sangat diperlukan; (3) sering kali terjun langsung ke lokasi tempat kejadian perkara (TKP) dan menemui mayat, mengorek-ngorek tempat sampah untuk mencari barang bukti, dan lain sebagainya.

Adapun suatu data rekam medis yang dihimpun dari Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Polda Jatim Surabaya selama tahun 2018 mengenai stres anggota polisi diperoleh data 13,3% anggota polisi di Polda Jatim mengalami stres psikologis. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2019) mengenai stres yang dialami oleh petugas kepolisian di RTMC Polda Jatim dengan menggunakan wawancara tidak terstruktur telah terungkap adanya indikasi terjadinya stres pada 7 orang partisipan anggota polisi yang bertugas saat itu. Beberapa di antaranya, polisi dituntut kedisiplinan yang tinggi ketika menjalankan rutinitas kedinasan dan adanya perasaan was-was terhadap keselamatan diri saat melakukan rutinitas kedinasan.

Sejalan dengan hasil penelitian di atas, Wakil Kepala Polres Blora menyatakan satuan dengan tingkat stres yang cukup tinggi di Polres Blora adalah Satuan Reserse Kriminal, dikarenakan beban kerja yang cukup besar akibat tuntutan tugas atau desakan dari pihak korban dan masyarakat dalam pengusutan kasus, selain itu ancaman dari pihak-pihak tidak bertanggung jawab juga menjadi tekanan dalam pengusutan kasus kejahatan (Bayuwega, Wahyuni & Kurniawan, 2016). Selanjutnya, dilansir melalui artikel berita DetikNews (2015) dalam konferensi pers oleh Kadiv Humas Mabes Polri Jakarta Selatan, Irjen Anton Charliyan, "*Memang masalah tugas kepolisian satu tugas yang mengundang*

stres. Ada satu penelitian polisi lalu lintas dan anggota serse yang dilakukan tes psikologi, hasilnya sangat mencengangkan 80% dari mereka mengalami stres karena beban tugas."

Hurrell, dkk (dalam Bhayangkara, 2018) menyebutkan salah satu faktor penyebab timbulnya stres kerja adalah tuntutan tugas pekerjaan yang berlebihan. Tuntutan tugas juga mencakup beban kerja di dalamnya. Selain itu, resiko yang berbahaya dan mengancam jiwa setiap saat beroperasi membayangi anggota Reserse Kriminal yang sedang bertugas. Kompleksitas tugas Reserse Kriminal menyebabkan hampir tidak ada waktu santai terutama pada anggota polisi yang bertugas di kota besar, sejajar dengan tingkat kriminalitas yang besar pula. Di mana, laporan mengenai kasus kriminal berdatangan silih berganti namun tetap harus melayani masyarakat yang jumlahnya lebih besar dari jumlah anggota polisi itu sendiri (Lutfiyah, 2011). Besarnya beban dan tuntutan tugas melebihi kemampuan yang dimiliki para anggota, kondisi ini akan rawan memberikan dampak pada munculnya stres kerja yang berkepanjangan.

Permasalahan stres di kalangan anggota Reserse Kriminal ini sangat serius. Apabila dibiarkan, maka hal itu akan berdampak luas baik bagi organisasi maupun individu anggota Polri itu sendiri. Dijelaskan oleh Morash dan Haarr (dalam Risdiana, 2018), anggota polisi yang memiliki tingkat stres yang tinggi rentan mengalami masalah serius untuk ke depannya dan menyerpa kepada masalah psikologis serta fisiknya. Umumnya ditandai dengan intensitas absen yang terlalu sering, gangguan kesehatan yang bermunculan, tidak puas dengan hasil kerja, sering melampiaskan amarah secara tiba-tiba, dan lain sebagainya. Dampak terburuknya ada kemungkinan menyakiti hingga bunuh diri, perceraian, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan.

Setiap permasalahan yang muncul dalam kehidupan tentu membutuhkan adanya strategi *coping* terbaik untuk melindungi diri dari serangan serta tekanan yang bersifat psikologis agar tidak menimbulkan masalah yang kian berlanjut dan tidak menumbuhkan stres kronis (*burnout*). Menurut Lazarus dan Folkman (1984), *coping* adalah suatu kondisi di mana individu melakukan upaya-upaya untuk mengurangi stres atau melewati tekanan-tekanan yang mengancam atau

melebihi kemampuan individu dan dilakukan secara sadar melalui sisi kognitif yang kemudian tertuang dalam suatu tindakan, sehingga stres yang dialami dapat berkurang. Glen dan Marilyn (dalam Moosa & Munaf, 2012) menyatakan jika strategi *coping* terbaik dalam menurunkan tingkat stres dalam lingkungan kerja dan membawa pengaruh lebih positif adalah *problem focused coping*.

Problem focused coping merupakan suatu mekanisme pertahanan diri yang dilakukan individu untuk mengurangi *stressor* dengan cara mempelajari, mengamati, dan mengembangkan keterampilan-keterampilan baru yang mana akan digunakan sebagai amunisi menghadapi situasi menekan, mengubah keadaan menjadi lebih baik atau menghilangkan akar permasalahan (Smet, dalam Tarigan, 2022). Sejalan dengan pendapat Lazarus dan Folkman (1984) yang mendefinisikan *problem focused coping* adalah suatu bentuk strategi *coping* sebagai usaha mengatasi stres yang berorientasi pada sumber masalah seperti mendefinisikan suatu masalah, menghasilkan beberapa solusi-solusi yang dapat dijadikan alternatif dan memilih serta mempertimbangkan strategi alternatif secara efisien dan bertindak.

Begitu pula dengan anggota polisi Reserse Kriminal yang menggunakan *problem focused coping* sebagai senjata dalam melindungi diri dari tekanan stres, individu tersebut akan cenderung untuk lebih berfokus pada masalah sembari mempelajari kemungkinan-kemungkinan terbaik yang dapat dilakukan untuk memecahkan permasalahan sebaik mungkin. Anggota polisi tersebut tentu akan memandang bahwa segala permasalahan dapat dicari jalan keluarnya dan diselesaikan secara baik tanpa melahirkan masalah baru lainnya. Anggota polisi yang menggunakan *problem focused coping* juga dapat mengontrol dirinya yang berada pada situasi *stressful* dan tetap fokus berpikir secara positif mengenai segala sesuatu yang terjadi pasti akan terlewati dengan baik, menyelesaikan permasalahan secara langsung, tidak menunda-nunda pekerjaan dan memandang perubahan sebagai hal yang wajar (Handayani, 2017).

Hal tersebut diperjelas oleh hasil penelitian Achyar (2016) tentang hubungan *problem focused coping* dengan stres kerja pada polisi lalu lintas Polda Metro Jaya (Gatur). Terdapat hasil bahwa ada korelasi negatif antara kedua

variabel tersebut, yang mana semakin tinggi *problem focused coping*, maka stres kerja akan semakin rendah, begitu pula sebaliknya.

Lazarus dan Folkman (1984) mengidentifikasi beberapa aspek dari *problem focused coping*, di antaranya: (1) *Planful problem solving*, yaitu usaha untuk mencari bantuan melalui pihak lain berupa nasihat maupun masukan, seperti kepada dokter, psikolog, keluarga, atasan, rekan, dan lain-lain; (2) *confrontative coping*, melakukan penyelesaian secara konkret atau nyata, tidak hanya menghindar dari masalah; (3) *seeking informational support*, mempelajari dan menganalisis setiap situasi menekan yang terjadi, kemudian berani menarik kesimpulan untuk menjadi solusi atas permasalahan tersebut.

Dalam sebuah artikel hasil karya Charles S. Carver dan Jenniver C. S. (Handayani, 2017) membahas mengenai kepribadian dan *coping*, di dalamnya juga mengandung penjelasan lebih mengenai adanya pengaruh dari kepribadian terhadap *coping* stres yang dilakukan individu ketika berada pada situasi tidak menyenangkan dan menekan. Sesungguhnya kepribadian individu turut serta menyumbang dalam menciptakan pandangan mengenai masalah atau tekanan hidup yang menyimpannya. Individu satu dengan yang lainnya tentu tidak memiliki kepribadian yang sama, oleh karena itu respon dalam berhadapan dengan sumber stres juga ikut berbeda. Maddi (dalam Handayani, 2017) menyatakan bahwa salah satu kepribadian yang dapat dengan mudah menangkal stres adalah *hardiness*, yang mana individu dengan kepribadian tersebut memiliki ketangguhan hati dan mental yang kuat, tidak mudah putus asa ketika dihadapkan persoalan, stabil, optimis dalam mencari solusi permasalahan, senang bekerja keras dan senang mencari pengalaman baru, memandang bahwa kehidupan harus mengalami jatuh bangun untuk menyimpan pengalaman, dan juga mampu menyelesaikan persoalan yang kian datang silih berganti.

Sejalan dengan pendapat Smet (dalam Meika, 2017) yang menyatakan jika salah satu faktor bagi individu yang memiliki kecenderungan *problem focused coping* adalah karakteristik kepribadian, khususnya *hardiness*. Didukung pula dengan hasil penelitian Agesti (2022) yang melibatkan 301 anggota polisi di Polres Demak dan ditemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara *hardiness*

dengan *burnout* pada anggota polisi Polres Demak. Dapat diketahui bahwa sebagian besar anggota Polres Demak memiliki tingkat *hardiness* yang sangat tinggi, di mana menunjukkan bahwa anggota polisi mampu mengambil atau menentukan sikap positif terhadap suatu tantangan, mampu bertanggung jawab dengan komitmen terhadap pekerjaan yang sedang dijalankan, serta memiliki motivasi dalam bekerja dan tujuan dalam bekerja.

Kobasa (1979) mengemukakan bahwa sifat tahan banting (*hardiness*) merupakan kumpulan dari suatu karakteristik kepribadian yang berfungsi sebagai sumber resistensi positif dalam menghadapi suatu tantangan dan permasalahan yang penuh *stressful* dalam peristiwa kehidupan. Santrock (dalam Tarigan, 2022) mengatakan bahwa ketangguhan (*hardiness*) adalah gaya kepribadian yang dikarakteristikan oleh suatu komitmen (daripada aliensi atau keterasingan), pengendalian (daripada ketidakberdayaan) dan persepsi terhadap masalah–masalah sebagai tantangan (daripada sebagai ancaman).

Hardiness menjadi bagian dari sikap dan strategi yang dapat memfasilitasi anggota Reserse Kriminal untuk tahan menghadapi stres. *Hardiness* juga dapat dipandang sebagai bagian dari sumber internal. Individu yang memfokuskan permasalahan pada *hardiness*, dipandang dapat menyelesaikannya dengan baik karena pada dasarnya *hardiness* ada pada setiap orang dan dapat dipelajari serta menjadi bekal menghadapi *stressor* (Simamora, Yuliani dan Wardhani, 2019).

Kobasa (1979) mengidentifikasi beberapa dimensi *hardiness*, yaitu: (1) *Control*, sikap *control* memungkinkan individu dalam mengambil tindakan langsung untuk mencari perubahan dari masalah yang mungkin ditimbulkan. Sikap ini membantu individu percaya bahwa segala perubahan yang terjadi dalam hidupnya merupakan sebuah langkah untuk menjadi pribadi yang berkembang dan lebih baik; (2) *commitment*, sikap komitmen membantu individu untuk terlibat sepenuhnya dalam pekerjaan dan kehidupannya. Berkomitmen terhadap pentingnya pekerjaan, keluarga, dan semua usaha dalam hidupnya, serta bagi individu lain yang memberi arti pada hidupnya. Individu akan tetap terlibat dengan kemampuan terbaiknya dan terus melakukannya tidak peduli bagaimana stresnya keadaan; (3) *challenge*, sikap menantang memungkinkan individu

percaya bahwa tidak peduli seberapa buruk hal yang didapatkan, namun harus tetap berusaha mengubah tekanan dari potensi yang mengganggu menjadi peluang pertumbuhan.

Berdasarkan pada penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, dijelaskan bahwa *problem focused coping* perlu digunakan oleh anggota Reserse Kriminal untuk menghadapi tekanan stres yang kemungkinan dialami karena akan dapat memberikan dampak positif untuk memecahkan masalah dalam situasi yang krisis, membantu dalam berperilaku positif, mengurangi kelelahan dan meningkatkan efektivitas kerja. Di dalam beberapa hasil penelitian lain, salah satu faktor yang mempengaruhi individu untuk mengembangkan *problem focused coping* selain *hardiness* adalah kecerdasan emosional, karena apabila individu mampu mengelola emosinya dengan baik, maka akan dapat membantu individu dalam mengatasi berbagai macam masalah yang dapat menyebabkan stres (Harsiwi & Kristina, 2017).

Goleman (2020) menyatakan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi frustrasi, mengendalikan dorongan (*impuls*), tidak melebihi-lebihkan kesenangan, mampu mengatur suasana hati dan menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berpikir serta berempati pada individu lain dan berdoa. Menurut Saptoto (dalam Suardiantari & Rustika, 2018), kemampuan mengenali emosi secara objektif mengakibatkan individu tidak melibatkan emosi dalam mengatasi masalah sehingga mampu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi secara langsung. Menghadapi masalah secara langsung dan berusaha mengubah keadaan yang dianggap menekan merupakan salah satu kemampuan *confrontative coping* dalam *problem focused coping*.

Individu yang mampu mengenali emosinya sendiri dapat menggali emosi tersebut secara obyektif dan menyebabkan individu menangani perasaannya dengan tepat. Saat individu bersikap tenang, individu mampu memikirkan dan membuat rencana dengan hati-hati sehingga permasalahan dapat terselesaikan dengan baik. Adanya usaha untuk mengubah keadaan dengan memikirkan rencana secara hati-hati, bertahap, dan analitis merupakan salah satu kemampuan *planful*

problem solving dalam *problem focused coping* (Folkman dkk, 1986).

Selain mampu mengelola emosi dengan baik, individu yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi akan dapat beradaptasi dengan sumber masalah ataupun stres sehingga lebih memiliki motivasi yang besar untuk segera menyelesaikan permasalahannya. Menurut Sulistyowati, Wismanto, dan Utami (2015), motivasi yang tinggi dapat menyebabkan individu terus berusaha mencari atau menemukan banyak cara untuk menyelesaikan masalahnya serta mampu mengembangkan keterampilan-keterampilan baru untuk menghadapi atau menyelesaikan masalah yang juga berkaitan dengan aspek *planful problem solving* dalam *problem focused coping*.

Kecerdasan emosional sangat erat kaitannya dengan kinerja anggota Reserse Kriminal karena pekerjaan yang penuh dengan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan yang memerlukan ketenangan dan kestabilan emosi yang baik. Tugas anggota Reserse Kriminal yang terekspos pada situasi berbahaya mengharuskan untuk menanggungnya dan dalam keadaan seperti itu, anggota Reserse Kriminal harus tetap mengelola emosinya sendiri dan melindungi masyarakat secara profesional (Wahyuni & Dewi, 2020). Anggota polisi utamanya Reserse Kriminal yang terjun langsung dalam masyarakat, juga tetap harus waspada dengan kesempatan yang meneror keselamatan diri masing-masing, sehingga perlu tetap mengondisikan emosi juga memperkuat diri meskipun berada dalam keadaan di bawah tekanan (Maidisanti, 2018). Dengan adanya kecerdasan emosional, anggota Reserse Kriminal mampu menetralkan dan meminimalisir stres agar tidak menimbulkan stres berkepanjangan.

Sejalan dengan pandangan Maslach yang menjabarkan bahwa stres yang berlanjut bisa menimbulkan indikasi *burnout*. Sumber *burnout* sendiri adalah kelelahan emosional (Maslach dalam Sastia & Rustika, 2021). Cherniss, Maslach, dan Sullivan (dalam Sastia & Rustika, 2021) mengemukakan bahwa *burnout* berkaitan dengan buruknya kemampuan individu dalam mengelola emosi. Bahwasanya kemampuan mengelola dan mengatur emosi bergantung pada kemampuan pengaturan diri dan kesadaran diri individu yang menjadi aspek dari kecerdasan emosional (Chan dalam Sastia & Rustika, 2021).

Kecerdasan emosional yang ditandai oleh kemampuan kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi diri, empati dan kemampuan sosial akan mempengaruhi perilaku individu yang nantinya juga turut mempengaruhi kinerja anggota Reserse Kriminal (Prawitasari, 2016). Sesungguhnya bahwa kecerdasan emosional turut serta dalam membantu menangani stres atau permasalahan yang sedang dihadapi. Sehingga jika individu tidak mampu menangani stres dan permasalahan tersebut dengan baik, akan berdampak pula pada hasil kinerja. Keberhasilan anggota Reserse Kriminal dalam mengelola emosi akan membuatnya menjadi lebih fokus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya. Didukung dengan hasil penelitian oleh Baharuddin, dkk (2019) yang melibatkan 36 anggota polisi Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar dan ditemukan hasil bahwa anggota kepolisian yang memiliki kecerdasan emosi tinggi akan cenderung memiliki tingkat stres yang rendah.

Goleman (2020) menggambarkan kecerdasan emosional dalam 5 aspek kemampuan utama: (1) Kesadaran diri, merupakan kemampuan untuk mengenal dan memilah-milah perasaan, memahami hal yang sedang dirasakan, dan mengetahui penyebab munculnya perasaan tersebut, serta pengaruh perilaku diri sendiri terhadap individu lain; (2) pengaturan diri, diartikan sebagai penanganan emosi sedemikian rupa sehingga berdampak positif kepada pelaksanaan tugas, peka terhadap kata hati dan sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran dan mampu pulih kembali dari tekanan emosi; (3) motivasi, adalah menggunakan hasrat yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntut diri menuju sasaran, membantu mengambil inisiatif, serta untuk bertahan menghadapi kegagalan dan frustrasi; (4) empati, adalah merasakan yang dirasakan oleh individu lain dan mampu memahami perspektifnya, menumbuhkan hubungan saling percaya dan menyelaraskan diri dengan bermacam-macam individu; (5) keterampilan sosial, adalah menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan individu lain dan dengan cermat membaca situasi serta jaringan sosial, berinteraksi dengan lancar, menggunakan keterampilan-keterampilan ini untuk mempengaruhi dan memimpin, bermusyawarah dan menyelesaikan perselisihan

dan untuk bekerja sama dalam tim. Keterampilan sosial merupakan aspek yang paling penting dalam kecerdasan emosional.

Melihat dari latar belakang yang ada, peneliti mengkaji dari hasil dua penelitian sebelumnya. Walaupun mengangkat tema yang hampir serupa, namun terdapat persamaan dan perbedaan dalam isi penelitian yang akan peneliti lakukan, baik dari karakteristik subjek maupun lokasi. Seperti halnya penelitian mengenai variabel *hardiness* dan *problem focused coping* yang telah ada sebelumnya, peneliti mengambil contoh penelitian yang dilakukan Handayani (2017). Hasil penelitian tersebut terdapat hubungan positif yang signifikan antara kepribadian *hardiness* dan *problem focused coping*. Penelitian yang akan dilakukan peneliti dan penelitian sebelumnya mengangkat dua variabel yang sama. Sementara, perbedaannya terletak pada karakteristik subjek dan lokasi. Subjek pada penelitian sebelumnya adalah anggota polisi secara umum, tidak memandang satuannya dan berlokasi di 4 Polsek di Malang. Sedangkan pada penelitian yang akan diteliti, memilih anggota polisi dari Satuan Reserse Kriminal dan berlokasi di Polrestabes Surabaya.

Adapun penelitian mengenai variabel kecerdasan emosional dan *problem focused coping* telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Salah satunya oleh Harsiwi dan Kristiana (2017). Hasil penelitian ini terdapat hubungan positif yang signifikan antara kecerdasan emosional dengan *problem focused coping* pada perawat ICU di Rumah Sakit Tipe C di Semarang dan Pati. Walaupun terdapat persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan, namun tetap ada perbedaan di dalamnya. Perbedaan pada kedua penelitian ini nampak dari pemilihan karakteristik subjek dan lokasi. Subjek pada penelitian sebelumnya adalah para perawat ICU dan berlokasi di Rumah Sakit Tipe C di Semarang dan Pati. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan, sasaran subjeknya adalah anggota polisi dari Satuan Reserse Kriminal dan berlokasi di Polrestabes Surabaya.

Penelitian ini berkenaan dengan realitas yang diketahui melalui berbagai hasil penelitian terdahulu mengenai stres yang dialami para anggota kepolisian. Banyak faktor yang melatarbelakangi sehingga begitu banyak anggota polisi yang

mengalami stres. Perpaduan faktor-faktor tersebutlah yang menjadikan polisi sebagai profesi yang sesungguhnya berpotensi besar terhadap stres. Konsekuensi dari stres yang berhubungan dengan pekerjaan pada akhirnya dapat menyebabkan penyakit, perubahan suasana hati, gangguan tidur dalam jangka pendek dan gangguan psikologis dalam jangka panjang. Untuk itu dibutuhkan adanya strategi *coping* yang dapat membantu dalam menghadapi situasi yang penuh *stressor*. Penggunaan jenis *coping* yang lebih efektif membantu anggota polisi ketika mengatasi situasi penuh konflik adalah *problem focused coping*. Adapun faktor yang mempengaruhi kemampuan anggota polisi untuk memilih dan mengembangkan penggunaan *problem focused coping* adalah kepribadian. Kepribadian merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk beradaptasi dengan kebutuhan hidupnya. Begitupun dengan pemecahan masalah tergantung pada kepribadian individu, bagaimana individu tersebut melihat masalah dan bagaimana bereaksi terhadapnya. Kepribadian yang dimaksudkan adalah *hardiness*.

Peneliti menempatkan *hardiness* sebagai variabel bebas dalam penelitian ini dengan alasan bahwa *hardiness* merupakan tipe atau karakter kepribadian yang mencerminkan adanya daya tahan dan kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan. Hal ini tentunya akan menjadi bekal dan membantu anggota polisi dalam mengelola segala konflik yang bukan tidak mungkin akan sering ditemui ketika bertugas. Seperti dinyatakan oleh Maddi dan Khoshaba (2005) bahwa individu yang memiliki kendali atas dirinya percaya bahwa *stressor* adalah sesuatu yang bisa diubah. Judkins (dalam Agesti, 2022) menyatakan bahwa individu yang kuat akan cenderung melihat *stressor* sebagai tantangan.

Selain faktor kepribadian, adapula kecerdasan emosional yang turut memiliki peran dalam pengembangan *problem focused coping*. Peneliti menempatkan variabel kecerdasan emosional variabel bebas dengan alasan bahwasanya Satuan Reserse Kriminal sangat memerlukan sosok anggota yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi untuk menangani tuntutan dan beban kerja yang menekan di lingkungan kerja. Anggota Reserse Kriminal dalam menjalankan tugasnya bukan tidak mungkin melibatkan banyak individu lain

perihal kerja sama tim maupun bersinggungan dengan masyarakat itu sendiri. Sehingga untuk memperlancar hubungan tersebut diperlukan kemampuan dalam mengelola emosi, agar lebih mampu menempatkan emosi pada porsi yang tepat (Anne dan McQueen dalam Harsiwi dan Kristina, 2017).

Anggota polisi yang memiliki kecerdasan emosional tinggi tentu berdampak pada kemampuan memecahkan berbagai masalah dan menangani stres dengan baik. Begitu pula dengan kemampuan mengoptimalkan pikirannya agar selalu positif pada saat menangani berbagai macam situasi dalam hidupnya. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh *hardiness* dan kecerdasan emosional terhadap *problem focused coping* pada anggota polisi Satuan Reserse Kriminal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh *hardiness* dan kecerdasan emosional terhadap *problem focused coping* pada anggota polisi Satuan Reserse Kriminal di Polrestabes Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penelitian yang dilakukan ini yaitu untuk mengetahui pengaruh *hardiness* dan kecerdasan emosional terhadap *problem focused coping* pada anggota polisi Satuan Reserse Kriminal di Polrestabes Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang diperoleh baik secara teoritis maupun praktis:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber literatur tentang teori dan referensi di bidang psikologi kepribadian, psikologi klinis dan psikologi positif, terutama terkait *hardiness*, kecerdasan emosional dan *problem focused*

coping pada anggota polisi Satuan Reserse Kriminal di Polrestabes Surabaya. Serta menjadi bahan perbandingan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengambil variabel serupa terkait dengan variabel yang telah peneliti lakukan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Subjek Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai *hardiness*, kecerdasan emosional dan *problem focused coping* kepada para subjek agar lebih mampu mengelola stres yang dialaminya melalui strategi *coping* yang lebih efektif, tepatnya jenis *problem focused coping*. Selain itu, menumbuhkan kepribadian yang kuat dan tangguh ketika menghadapi berbagai macam konflik, serta tetap mengenali dan mengelola emosi diri sendiri agar dampaknya akan memudahkan dalam mengatasi situasi sulit.

2. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan sumbangan referensi bagi pihak institusi Kepolisian Polrestabes Surabaya mengenai pentingnya *hardiness*, kecerdasan emosional, dan *problem focused coping* agar memberi pengaruh positif pada kinerja polisi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi serta sumbangan ilmu pengetahuan kepada peneliti berikutnya dan dapat berguna sebagai bahan referensi bagi peneliti yang tertarik dengan fenomena yang sama agar dapat mengembangkan penelitian dengan melibatkan variabel lainnya, sehingga hasil penelitiannya akan semakin berkembang dengan adanya informasi baru.